

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.¹ Hak Cipta yang dimaksud dalam Undang – Undang yang terdiri hak moral dan hak ekonomi.

Hak Moral (*Moral Rights*) adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama dari pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau di hapus tanpa alasan apapun, meskipun hak cipta atau hak terkait sudah dialihkan.² Tujuannya melekatnya Hak Moral pada diri pencipta digunakan untuk agar tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya terhadap salinan yang berkaitan dengan pemakaian. Kaitannya adalah antara lain pemakaian ciptaannya untuk umum, mempergunakan nama aliasnya ataupun samarannya, mengubah ciptaannya berdasarkan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, yang selanjutnya mempertahankan haknya dalam hal terjadi pemutar balikan fakta ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan. Hal tersebut berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya yang dapat di alihkan. Pencipta pada perlindungan hak moral dapat

¹ Khoirul Hidayah, 2020, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hal. 5.

² *Ibid.*, hal. 42-43.

memiliki informasi manajemen Hak Cipta atau informasi elektronik Hak Cipta. Informasi manajemen Hak Cipta yang dimiliki meliputi informasi metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi keaslian substansi ciptaan serta penciptanya, kode informasi dan kode akses.³

Sedangkan Hak Ekonomi (*Economic Rights*) merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan ataupun melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya.⁴ Dalam tempat perdagangan pengelolanya dilarang membiarkan penjualan atau pengadaan dari hasil pelanggaran Hak Cipta dan Hak terkait di tempat tersebut. Hak ekonomi atas suatu ciptaan masih berada pada tangan pencipta selama pemegang hak cipta tidak mengalihkan semua hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut terhadap penerima pengalihan hak atas ciptaan. Ciptaan yang telah dilahirkan atau berwujud apabila ciptaan tersebut sudah dapat dilihat secara kasat mata atau dapat didengar. Setelah saat itu pencipta atau pemegang hak cipta sudah memiliki hak eksklusif atas ciptaannya tanpa memerlukan pendaftaran hak secara formal.⁵

Pada era globalisasi, kemajuan teknologi membawa perubahan suatu bentuk produk yang di perdagangkan. Bentuk tersebut dapat berupa produknya maupun tempat perdagangannya. Salah satunya adalah karya cipta pada jaman sekarang berbentuk digital. Karya cipta dalam bentuk digital memang memiliki segala kemudahan bagi semua orang. Kemudahan yang dimiliki karya cipta dalam

³ Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Pembajakan Film secara Daring, *Jurnal Meta-Yuridis*, FH Universitas Negeri Semarang, Tahun 2019, hal. 14.

⁴ Khoirul Hidayah, *op.cit.*, hal. 43.

⁵ Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, *op.cit.*, hal. 14.

bentuk digital adalah mudahnya untuk dipublikasi. Namun hasil dari pelanggarannyapun nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya.

Peluang tersebut akan menjadi kelemahan terhadap karya cipta digital untuk perlindungan atas pelanggaran. Akibatnya banyak orang yang melakukan perubahan tentang hasil penggandaan dan pendistribusian yang selanjutnya di sebar di seluruh dunia dengan tidak ada biaya. Hal tersebut tentunya membuat mudah semua orang untuk melakukan pelanggaran hak cipta orang lain dalam jumlah yang sangat besar. Namun bagi pemilik hak cipta mengalami kesulitan untuk dapat mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali pelanggarannya ataupun untuk melakukan upaya hukum.

Salah satu karya cipta dalam bentuk digital adalah film dahulu untuk melihat sebuah film orang orang harus mengantri di bioskop untuk melihat film yang baru keluar. Meskipun sekarang, untuk melihat film terbaru juga melakukan hal tersebut. Akan tetapi, saat ini banyak orang yang lebih memilih untuk menunggu lebih lama dari sebelumnya untuk dapat melihatnya melalui situs – situs yang tersedia di internet ataupun mengunduh film dari situs tersebut.

Film merupakan kekayaan intelektual dan melekat pada diri penciptanya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan di pertunjukkan.⁶ Sebagai sebuah karya seni, film merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang – Undang. Maka dari itu

⁶ Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, *op.cit.*, hal. 15.

pembuat film memiliki hak eksklusif untuk pengadaan dari karya ciptaannya untuk melindungi karya ciptanya dari pihak lain. Hak eksklusif yang dimaksud seperti mengumumkan dan memperbanyak karya ciptanya atau memberikan izin kepada pihak lain dengan tujuan mendapat keuntungan secara ekonomis berdasarkan haknya yaitu hak ekonomi.

Memang Undang – Undang Hak Cipta sudah dilakukan pergantian yang baru. Pergantian tersebut meliputi ruang lingkup hak cipta yang mencakup pencipta bahkan pasal tentang pidana. Akan tetapi pada praktiknya masih banyak terdapat pelanggaran hak cipta. Pelanggarannya seperti pengumuman dan perbanyak karya film tanpa izin. Di Indonesia sendiri masyarakatnya masih menganggap pelanggaran hak cipta yang terutama mengunduh atau *streaming* film secara gratis dengan anggapan perbuatan yang tidak serius. Kemungkinan juga masih banyak orang yang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan pelanggaran hak pemegang hak cipta. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia tentang hak cipta masih rendah sehingga upaya perlindungan dan penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Terdapat contoh kasus pelanggaran hak cipta di bidang film yang merupakan kasus pembajakan film. Kasusnya yaitu pemilik situs web ilegal yaitu DuniaFilm21 yang terbukti melakukan pembajakan film Keluarga Cemara. Sebelumnya, terdakwa Aditya Fernando Phasyah dilaporkan oleh pihak PT Visinema Pictures pada April 2020 atas dugaan pidana pembajakan film Keluarga Cemara yang diproduksi Visinema Pictures. Aditya ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Selasa, 29 September 2020 di kawasan

The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Pembajakan film ini tak hanya merugikan industri perfilman, tetapi juga merugikan negara karena bisa kehilangan potensi pajaknya, dan jumlah film yang telah dibajak tidak hanya satu film, melainkan banyak film. Atas perbuatan itu, pekerja film dan terutama negara kehilangan potensi pajak yang sangat besar dari pembajakan ilegal, kerugian yang dialami akibat pembajakan film tersebut ada kerugian materi dan kerugian non-materi. Kerugian materi disebut mencapai Rp 2,8 hingga Rp 7 miliar. Sementara itu, kerugian non-materi bisa berimbas pada kelangsungan perfilman Indonesia, khususnya nasib pekerja film.⁷

Berdasarkan kasus di atas menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang tidak sadar akan tindakan pembajakan yang dilakukan merupakan suatu pelanggaran yang akan merugikan banyak pihak. Pembajakan film mempunyai banyak cara, salah satunya adalah dengan merekam diam – diam saat menonton bioskop lalu disebar ke media sosial seperti pada contoh kasus di atas. Media sosial yang menampung hasil dari pembajakan film tersebut juga banyak. Contoh salah satu media sosial tersebut yaitu Telegram, namun yang biasa di manfaatkan oleh masyarakat adalah dengan melalui situs web. Situs web yang menyediakan film yaitu DuniaFilm21, IndXXI, LayarKaca21, dan masih banyak lagi.

Dengan kemudahan mengakses film yang pada umumnya melalui situs web yang menyebarkan data digital tanpa hak atau *illegal*, sehingga kegiatan mengunduh dan *streaming* menjadi salah satu aktifitas yang digemari sebagian besar pengguna internet. Karena hanya bermodalkan *gadget* yang dapat

⁷<https://m.kumparan.com/amp/jambikita/sidang-pembajakan-film-angga-sasongko-yang-dirugikan-bukan-cuma-kami-1v6yUHoQgUW> di akses pada tanggal 1 September 2022.

mengakses internet, sudah dapat mendapatkan atau menikmati suatu karya cipta tanpa mengeluarkan biaya. Namun secara tidak langsung tindakan tersebut merugikan pencipta, karena pencipta tidak mendapatkan keuntungan malah mendapatkan kerugian akibat tindakan tersebut. Akan tetapi, hal tersebut sudah menjadi hal yang lazim dan lumrah pada saat ini.

Berdasarkan pernyataan di atas perlu adanya informasi tentang pentingnya kesadaran hukum mengenai hak cipta, yang bertujuan agar masyarakat dapat memahami dampak buruk yang dilakukan ketika melakukan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian, yaitu: “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film dari Situs Penyedia Unduh Film Gratis (Studi Kasus Putusan Perkara No. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb)” dengan mengkaji dari permasalahan yang terjadi tersebut.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum pemegang hak cipta film dalam perkara (No. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb) tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang hak cipta film dalam perkara (No. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb) tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk memperluas ilmu pengetahuan hukum perdata yaitu HKI (Hak Kekayaan Intelektual) khususnya dibidang Hak Cipta dalam perlindungan hukum pemegang hak cipta dari karya film terhadap situs penyedia film gratis menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Perkara No. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb).

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan referensi dan pedoman bagi yang berkaitan dengan penulisan ini.
- b. Memperluas pengetahuan dan wawasan berdasarkan teori dan praktik terhadap masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Terdapat beberapa pendekatan untuk digunakan sebagai penelitian hukum. Pendekatan tersebut digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dilakukan penelitian untuk mencari jawaban. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*), pendekatan kasus

(*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Dalam penyusunan penulisan ini menggunakan pendekatan yang disebutkan sebagai berikut:

1. Pendekatan undang – undang (*statute approach*)

Pendekatan undang – undang dilakukan dengan cara menelaah seluruh undang – undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari keberadaan konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang – undang dengan undang – undang lainnya atau antara undang – undang dan Undang – Undang Dasar atau antara regulasi dan undang – undang.⁹ Hasil dari telaah yang telah dilakukan merupakan suatu argumen yang digunakan untuk memecahkan isu yang ditangani.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁰ Dari pandangan dan doktrin tersebut akan ada ide – ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep – konsep hukum, dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang ditangani.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, Kencana, Jakarta, hal. 133.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hal. 135-136.

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dalam penggunaannya adalah dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu atau tema yang dihadapi yang sudah menjadi putusan pengadilan dan sudah final atau berkekuatan hukum tetap. Penggunaan pendekatan kasus perlu memahami *ratio decidenci*. *Ratio decidenci* adalah alasan – alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹¹

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan ini menggunakan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian dengan jenis ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif.¹² Yuridis normatif mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan doktrin yang ada penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang analisisnya di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian yang sedang ditangani.

¹¹ *Ibid.*, hal. 158.

¹² Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan. FH Universitas Diponegoro, Tahun 2020, hal. 23-24.

1.5.3 Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³ Adapun bahan hukum dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas.¹⁴ Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.¹⁵ Adapun publikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Buku
- b. Kamus hukum
- c. Jurnal hukum
- d. Pandangan para ahli hukum (doktrin)
- e. Hasil penelitian hukum
- f. Dan ensiklopedia hukum

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hal. 181.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Teknik pengambilan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang selanjutnya diuraikan dan saling dihubungkan satu sama lain. Sehingga akan didapatkan penulisan dengan tampilan lebih sistematis dalam menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, menggunakan landasan analisis yaitu:¹⁶

- a. Norma Hukum Positif,
- b. Yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap),
- c. dan Doktrin (pendapat sarjana).

Dalam melakukan analisa bahan hukum harus melibatkan ketiga dasar tersebut secara berurutan. Yang pertama mencari norma hukum positifnya terlebih dahulu, lalu mencari yurisprudensi yang terkait dengan itu, dan yang terakhir mencari tentang doktrin yang terkait dengan masalah yang sedang ditangani agar menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

¹⁶ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *op.cit.*, hal. 27.